

SKRIPSI

**PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEMUDI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di Polres Sragen)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DIAZ VIRDANANJAYA

C 100 110 016


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written over a large, stylized initial 'N'.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marisa Kurnianingsih', written in a cursive style.

(Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 11 Februari 2016

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.



Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum.

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diaz Virdananjaya
NIM : C 100 110 016
Alamat : Margorejo, RT. 19, RW. 04, Puro, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk meraih gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 11 Februari 2016
Yang membuat pernyataan,


Diaz Virdananjaya
C 100 110 016

MOTTO

“Yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya.
Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah,
dan mereka itulah orang-orang yang berakal!”

(QS. Az-Zumar, 39:18)

“Tidak ada usaha yang lebih baik daripada usaha orang yang mencari ilmu,
ilmu itu dapat mengantarkan pemiliknya kepada petunjuk hidayah,
dan hidayah itu menolak kehinaan dari padanya.
Agama itu tidak akan kuat melainkan dengan ilmu yang kuat”

(HR. At-Thabrani)

“Berikan saya tempat untuk berdiri maka akan kuangkat bumi”

(Archimedes)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Alamarhum ayahanda tercinta.
2. Ibunda serta kakak saya tercinta.
3. Maulina Nur Hidayah tercinta.
4. Semua bapak ibu dosen Fakultas Hukum
UMS.
5. Rekan angkatan 2011, dan rekan kerja seluruh
organisasi yang pernah saya kenal dan saya
pijak.
6. Almamater tercinta, Fakultas Hukum UMS.
7. Semua pihak yang telah dan pernah membantu
saya selama hidup menjadi mahasiswa.

**PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEMUDI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di Polres Sragen)**

Diaz Virdananjaya
C 100 110 016
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
diazvirdananjaya@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya terbukti telah menyebabkan berbagai macam kerugian bagi para pihak khususnya pengemudi. Penanganan kecelakaan lalu lintas itu sendiri diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada beberapa jenis kecelakaan yang bisa berhenti proses hukumnya karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga dalam membuktikannya harus dilakukan penelitian secara yuridis empiris guna menyinkronkan antara Undang-Undang dengan fakta yang dilapangan. Diantara banyak daerah di Indonesia, Kabupaten Sragen dalam hal ini telah beberapa kali menerapkan penghentian penyidikan terhadap pengemudi dikarenakan ada unsur yang mampu menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi, ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Adapun proses hukumnya berhenti pada tahap penyidikan, baik melalui pemeriksaan acara cepat, singkat, dan biasa.

Kata Kunci: pengemudi kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban pidana, penghentian penyidikan.

ABSTRACT

Traffic accidents in Indonesia each year has proven to cause various damages to the parties, especially the driver. Handling traffic accidents it self is regulated by Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. Can not be denied also that there was some kind of accident that could stop the legal process because it does not meet the elements of a criminal offense. Prove it to do so in the juridical empirical research in order to synchronize the Act with the fact that field. Among the many areas in Indonesia, Sragen in this case has a number of times to apply the termination of the investigation against the driver because there is an element that is capable of removing criminal liability for the driver, characterized by the issuance of Warrant Termination of Investigation. As for the legal process stops at the stage of investigation, either through examination of fast events, short, and plain.

Keywords: *vehicle driver, traffic accidents, criminal liability, cessation of investigation.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi nikmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penghapusan Pertanggungjawaban Terhadap Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Sragen)”. Dan juga tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan khalifah bagi umat Islam sepanjang masa.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk mencapai derajat pendidikan strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maka dari itu perkenankan penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
2. Ibu Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sudah sangat sabar membimbing sepenuh hati;

3. Semua Dosen di Fakultas Hukum UMS, Terimakasih untuk Ilmu, Nasihat, Teguran, Doktrin, Motivasi, Semangat, yang telah diberikan dengan tulus kepada mahasiswa;
4. Ibunda Fakultas Hukum tercinta, Ibu Kuswardani dan juga Pak Iksan, Terimakasih atas bantuan dan jerih payah bapak ibu, sehingga saya bisa meraih beasiswa unggulan;
5. Staff Tata Usaha FH UMS, (Bu Qomariyah – Makasih dah dibantu mengurus nilai Hukum Perjanjian). Terimakasih untuk seluruh pelayanan TU FH UMS, dari saya semester satu, yang hasilnya semakin berkembang dan membaik;
6. Untuk (Alm.) Ayahanda, dan Ibunda tercinta yang selalu mendoakan kebaikan dan membimbing dengan kesabaran serta kasih sayang (maaf terlambat satu semester ma);
7. Kakak saya tercinta, terimakasih bimbingan, doa, dan bantuannya. Sukses untukmu;
8. Maulina Nur Hidayah tercinta dan masa depanku, terimakasih untuk semangatnya, terimakasih untuk perhatian dan doanya, terimakasih sudah hadir disaat yang paling tepat. Masih banyak janji yang harus kutepati ke kamu. Semoga kamu selalu diberi kelancaran dalam kuliah, cepat lulus, dan terus lanjut sekolah Notaris. Amin; ☺
9. Kakak Senior terhormat baik dari BEM, Senat Mahasiswa FH UMS, IMM FH, dan HMI; Yang diantaranya **Mas**: Tanggung Priyangga, Helan, Hanif, Rangga, Aryo, Agung, A'an, Sony, Togu, Mahendra, Ipul, Mc Bill, Paisal, Mardan,

- Chandra, Ian, Benu, Jawir, Suryo, Wahyu, Danang, Fauzi, Satria, Fery Ruhananto, Ananta, Ucup, Penyok, Aditya Bagus, Bimbim, Jafar, Raka, Fajar, Kuncoro, Peyek, Chimenk, Oyot, Gombloh, Daniar, EL, Doni, Anggo, Astama, Panji, Odol, Kopong, Ody, Dwi, Ricky, Nanang, Pradewo, Yonart, Alfian, Ahong, Supri, Husni, Fitriangga, dan semua masku yang belum saya sebutkan. (Terimakasih, kalian semua guru bagiku!);
10. Kakak Seniorku wanita yang semuanya *wonder woman* dan saya banggakan Mba: Marisa, Bulbul, Anita, Cynthia, Tika, Wulanku, Selvia, Dian Fatma, Mita, Cindy, Fifi, Ria, dan semua yang belum saya sebutkan. (Terimakasih ya mba-mba'ku buat ilmu dan nasehatnya);
11. Untuk Kawanku Fakultas Hukum UMS seluruh angkatan 2011, terimakasih dan selamat berjuang dengan cara masing-masing. Kita adalah keluarga, sahabat, kawan, teman, dalam berjuang menghadapi penindasan Tim Persidangan 2011; ☺
12. Para Sahabat Senat FH UMS dan IMM FH UMS angkatan 2011; (**BEM**) Topik Adi Nugroho, Tiar Aryawan, Muhammad Zainudin, Wikantris Yuliantika, Ayu Evriani, Roschandra Deby, Prastiwi Wahyuningrum, Dian Immawati, Japo Satya Nugraha, Nanang Irawan, Fitra Ardia, dan (Alm.) Kunta Raffiudin (tenanglah disana ya sob), dan rekan seangkatan LKMM BEM FH 2011 yang belum saya sebutkan semuanya. (**LPM Justissica**); Auria Noermy, Bety Wulandari, Isna Fitriana, Faris Akmal. (**Novum**); M. Hafid Adhi Nugraha, Khadafi Muhammad (Ndang lulus ndes!), Hendra Setyawan. (**Rechta**); Brian Heka, Ferry Riyip.

- (*DPM*); Farida Ismi, Novita Kusuma, Arshin Tsuwaebah. (*IMM*); Agil Arya, M. Fauzi, Avita, Dwi Satriani, dan semua sahabatku yang belum saya sebutkan;
13. Adik Tingkatku di Senat FH UMS yang saya banggakan (*BEM 2012*); Oki Oktariani, Resza Danang, Pinaka Arum, Yoan Farra, Eka Mentari, Gilang Mahardika, Kiki Yunita Sari, Husein Al-Habsi, Sherly Pratiwi, Febri Mahfud, Yeni Tamalasari. (*BEM 2013*); Gineng Pratidina, Unggul Pamungkas, Iqbal Fathayat, Insani Fitri, Yanita Ika, Ulfa, Opik, Dewi, Riffa, Ely, dan semuanya yang belum saya sebutkan, (*BEM 2014*); Bolend, Memed, Aldiansyah, Agung Tri, Naufal, Kenang, Frido, Nina Alepo, Ima, dan semuanya yang belum saya sebutkan. (*Justissica 2012*); Bonno Bachtiar dan Ummu Bari'ah, (*Justissica 2013*); Herdin Rakhmat Septianto, Eliga Candra Bintara, Aditya Vitrasena, Naufillah Anggitan, Nurul Laksmi, Della Clarisha, Iqro Nabilah Nur Putri, dan semua adiku Justissica Angkatan 2014, Lanjutkan perjuangan kakak kalian. (*Novum*); Fendi Firmansyah, Ardian – Nizam, Mar'ie Basyahriel, Arga, Lanang, Imam, dan lainnya. (*DPM*); Agung Budiyanto, Feitmila Rimadana, Istiharah, Dinar Faolina, M. Isro Bil Ali, Septiano – Shino, (*Senat FH 2015*); Yusuf Khoirul (Tak tunggu janjimu jadi Presiden Mahasiswa FH UMS!), Tafta (Yusuf di bimbing ya), Wilda Mawarni, Adib, Adina Ilmania Ayu, Ardan, Nico, Ridho, (Belajar terus semuanya!), dan semuanya yang saya belum saya sebutkan;
14. Sahabat dan rekan kerja dari Pers Mahasiswa dan Surat Kabar Daerah dan Nasional; Solopos, Radar Solo, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Jawa Pos, dan bapak-bapak dari media surat kabar yang pernah saya mintai bantuan,

- Terimakasih. Kepada Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI DKC Surakarta), Lembaga Pers Mahasiswa Pabelan (UMS), LPM Balans (FE UMS), LPM Motivasi (FKIP UNS), LPM Didaktika (UNJ), LPM Dinamika (IAIN Sumut), LPM Balairung (UGM), LPM Bulaksumur (UGM), LPM Presisi (ISI Yogyakarta), LPM Solid (FT Brawijaya), LPM Natural (Farmasi UMS), LPM Ibnu Sina (FIK UMS), LPM Figur (FKIP UMS), LPM Campus (UMS), LPM Psyche (FPsi UMS), LPM Novum (FH UNS), dan rekan kerja dari Pers Mahasiswa yang belum saya sebutkan, terimakasih kerjasamanya tempo dulu;
15. Kepada para sahabat *Blacklist*, sahabat karib dari zaman SMP-SMA – Kuliah yang masih awet bersahabat, Andhika (Copil), Joko (Lemot), Fitriani (Yayoe), Brian (Ontel), Aghas (Bagong), terimakasih sudah banyak bertanya kapan lulus dan kapan nikah; ☺
16. Spesial kepada Guru Besarku dalam berorganisasi mahasiswa; (*Tanggung Priyangga*): Makasih kang buat semua ilmunya, mungkin saya adalah murid paling kurangajar, dan terimakasih untuk *pressured* yang luar biasa sehingga dulu pernah konflik, untung ilmu manajemen konfliknya bisa tak terapkan, (*Mas Wahyu*): Makasih kangmasku, kamu guruku! kakak sekaligus senior yang bisa bikin saya menangis, dan pernah menghentikan tangisku waktu ngamuk di Kongres LPJ 2011, dan juga (*Mas A'an*): Biarpun orang bilang anda itu orang gatel, tapi anda inspirasiku, ilmumu berpolitik luar biasa, bukan licik sih kalo saya bilang, tapi cerdas. *I like it brother!*;

17. Kepada Pak SBY yang terhormat, *Thank you very much sir! You are my president forever!*. Sukses buat Keluarga Besar PD. Anda adalah Presiden terbaik kedua setelah Sukarno dalam perjalanan bangsa ini. Anda adalah inspirator, dan dengan kerendahan hati anda menolak penghargaan Jenderal Besar (bintang lima) dari negara, dengan dasar masih ada orang yang lebih pantas menyandanginya daripada anda. Luar biasa!;
18. Kepada seluruh jajaran Polres Sragen mulai dari Bapak Kapolres, Ibu Kasatlantas, Khususnya Bapak (Ipda) Sudarmaji, S.H., selaku Kanit Lakalantas Satlantas Polres Sragen (Selamat atas kenaikan pangkat menjadi Iptu, sukses!), dan staff adm. Unit Lakalantas Bripka Yani, makasih sudah dibantu dalam mengerjakan skripsi pak;
19. Semua ibu-ibu pegawai kopma yang sudah cakap melayani pembeli dengan baik (termasuk saya). Pingin kuliah 4 SKS? Kopma tempatnya!. ☺

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis mendapat balasan kebaikan berkali lipat dari Allah SWT pula.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Skripsi	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	27
3. Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana	28
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	37
1. Lalu Lintas	37
2. Kecelakaan Lalu Lintas	40
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Prosedur Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Satlantas Polres Sragen	45

1. Pemeriksaan Acara Cepat	54
2. Pemeriksaan Acara Singkat	58
3. Pemeriksaan Acara Biasa	61
B. Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ada di Polres Sragen	64
1. Tabel Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pernah Ditangani Unit Lakalantas Satlantas Polres Sragen	64
2. Pembahasan implementasi Pasal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditangani Unit Lakalantas Satlantas Polres Sragen	73
C. Kendala Dalam Pengimplementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ada di Polres Sragen	78
1. Tabel Kendala Dalam Pengimplementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Polres Sragen	82
2. Pembahasan kendala Dalam Pengimplementasian Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sragen	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95